

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, baik kerugian *materiel* maupun kerugian *immateriel*. Penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab tersebut bersifat kompleks dan motivasi antara satu orang dengan orang lainnya belum tentu sama. Oleh karena itu, beragam teori faktor penyebab kejahatan (*multiple factor theory*) dapat digunakan sebagai alat telaah untuk memahami berbagai perspektif kriminogen suatu tindak pidana korupsi. Selain sebagai persoalan masyarakat, korupsi merupakan persoalan moral dan budaya.

Berdasarkan Konvensi Anti-Korupsi tahun 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, secara tegas diatur bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial (*trans-nasional*). Semenjak itu upaya pemberantasan korupsi terus digalakkan untuk menjaga wajah birokrasi pemerintahan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional (Lilik Mulyadi, 2007: 34).

Tindak pidana korupsi yang sudah bersifat lintas batas teritorial ini, menyebabkan mutlak diperlukannya eksistensi dari kerja sama internasional yang secara umum kerja sama maupun hubungan baik antara negara-negara yang telah bersepakat, yang dengan demikian, selain mencegah tindak pidana korupsi melalui instrument hukum nasional, juga diperlukan adanya *instrument* hukum lain, yakni perjanjian internasional, Undang-undang, maupun azas-azas hubungan internasional yang dapat menjadi alat pendukung hukum nasional dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi ini.

Indonesia mulai membenahi untuk memulai kembali mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, serta secara terus-menerus di tingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Sehubungan dengan hal itu menurut Doddy Wuryanto (2002: 14) menjelaskan bahwa:

“...dalam konteks regulasi pun dimulai adanya pembaharuan. Karena pada masa sebelumnya regulasi atau peraturan-peraturan yang ada masih lemah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai kebijakan awal Pemerintahan B.J. Habibie (Pengganti Presiden Soeharto) mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”.

Berkaitan dengan hal tersebut, korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang

menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999).

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam periode sekarang ini masalah tindak pidana korupsi menjadi problematika bagi masyarakat bangsa Indonesia, terutama karena semakin lama semakin banyak pelaku kejahatan khususnya pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri dari suatu negara ke negara lain. Sebagai contohnya adalah kasus dugaan suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Nunun Nurbaeti yang telah diketahui keberadaannya di Singapura. Secara prosedur, Kemenlu memiliki direktorat jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang mengurus diplomasi pemulangan tersangka korupsi. Akan tetapi dalam keputusan mengekstradisi seseorang masih bisa ditentang dalam proses pengadilan, hal ini tergantung sistem di Negara Singapura (www.hukumonline.com, 06 Oktober 2011, 19.45 WIB).

Tindak pidana korupsi tersebut bersifat lintas batas teritorial, sehingga menyebabkan mutlak diperlukannya eksistensi dari kerja sama internasional yang secara umum kerja sama tersebut termasuk dalam penerapan azas *resiprositas* sebagai bentuk kebijakan hukum pidana antara negara-negara yang telah bersepakat, yang dengan demikian, selain mencegah tindak pidana korupsi melalui sarana hukum nasional, juga diperlukan adanya sarana hukum lain, yakni penerapan azas *resiprositas* yang dapat menjadi sarana pendukung hukum nasional dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi ini.

Azas *resiprositas* adalah asas hubungan baik antar negara yang sifatnya timbal balik. Azas ini berlaku universal dan sangat penting dalam penerapan perjanjian kerja sama. Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 mengatur bahwa *mutual legal assistance* (bantuan timbal balik dalam masalah pidana) bisa dilakukan dengan

syarat adanya suatu perjanjian, namun apabila tidak ada perjanjian, bantuan hukum timbal balik dapat diberikan berdasarkan asas *resiprositas*.

Berkaitan dengan hal di atas, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang bersifat lintas batas territorial juga banyak bermunculan seperti pada kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang melarikan diri ke Singapura. Selama ini, hubungan kedua negara antara Indonesia dengan Singapura selalu terbelit pada masalah pemulangan tersangka kasus tindak pidana korupsi. Sampai pada terakhir kali terjadi aparat Negara Republik Indonesia terpaksa menjemput mafia pajak Gayus Tambunan yang kabur ke Singapura. Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan azas *resiprositas* dalam upaya kerjasama timbal balik antara Indonesia dengan Singapura masih belum efektif dan banyak mengalami hambatan (www.hukumonline.com, 07 Oktober 2011, 10.30 WIB).

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan akibat pada lebih dari satu negara, ataupun yang pelakunya lebih dari satu orang dan berada terpencar di lebih dari satu negara. Dengan perkataan lain, pelaku dan kejahatannya itu menjadi urusan dari dua negara atau lebih. Kejahatan-kejahatan semacam inilah yang disebut dengan kejahatan yang berdimensi internasional. Akan tetapi, pelaksanaan azas *resiprositas* antara Indonesia dengan Singapura sebagai suatu sarana hukum, masih belum banyak diketahui isi dan ruang lingkupnya. Namun demikian, istilah *resiprositas* yang dikalangan masyarakat luas diidentikkan dengan sarana hukum dalam mengekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara kepada negara yang memintanya. Dalam era globalisasi masyarakat internasional

seperti sekarang ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbulnya kejahatan korupsi yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama ekstradisi yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral (M. Budiarto, 1981: 27).

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Setiap negara yang berdaulat mempunyai hak untuk meminta ekstradisi atas seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan di dalam wilayah negaranya dan sebaliknya negara tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan seseorang yang dimintakan ekstradisi oleh negara lain atau negara peminta sepanjang semua itu memenuhi azas-azas dan persyaratan yang berlaku. Ekstradisi merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih yang bersifat bilateral atau terkadang multilateral dan hanya berlaku bagi pihak yang meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Sebagai landasan yuridis tentang ekstradisi tersebut maka Negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (R. Abdussalam, 2005: 38).

Berkaitan dengan hal di atas, konsekuensi dari adanya azas *resiprositas* dalam upaya ekstradisi tersebut harus terlebih dahulu terdapat hubungan diplomatik antara kedua negara. Indonesia sendiri telah beberapa kali mengadakan perjanjian

ekstradisi dan telah meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut seperti dengan Malaysia pada tahun 1974, dengan Philipina pada tahun 1976, dengan Thailand pada tahun 1978, dengan Australia pada tahun 1994, dengan Hongkong pada tahun 2001 dan baru-baru ini Indonesia juga menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada tanggal 27-28 April 2007. Adapun salah satu isi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura tersebut antara lain:

Singapura diperbolehkan melakukan latihan militer dan dapat melaksanakan latihan bersama-sama dengan negara lain di daerah Indonesia. Ketersediaan lahan seluruh armada tempur serta lahan untuk latihan militer merupakan hal yang mutlak dilakukan. Indonesia memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset-aset Negara, penangkapan koruptor tanpa prosedur yang rumit serta peningkatan ketrampilan personel TNI dalam menggunakan peralatan tempur yang canggih milik Singapura (Komisi Nasional Indonesia).

Bertolak dari hal di atas, pelaksanaan perjanjian ekstradisi tersebut masih kurang berjalan efektif, sehingga sampai saat ini dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka kebijakan hukum pidana yang ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas*. Indonesia maupun Singapura dapat meningkatkan hubungan baik antar dua negara dalam hal pemberantasan korupsi. Namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan keseriusan antara kedua negara agar dapat terealisasi dengan baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, hukum internasional mengakui bahwa pemberian atau prosedur ekstradisi paling tepat diserahkan kepada hukum nasional, misalnya, merintangi negara-negara untuk membuat undang-undang yang menghalang-halangi penyerahan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi oleh mereka, apabila tampak bahwa permintaan ekstradisi dibuat untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi itu atas dasar ras-nya, agamanya, atau pandangan-

pandangan politiknya, atau pun jika dituduh untuk hal-hal ini pada pengadilan yang sesungguhnya oleh pengadilan negara yang memintanya. Adapun maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat seperti tindak pidana korupsi tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas pelaku tindak pidana korupsi tersebut (R. Abdussalam, 2005: 41).

Berkaitan dengan hal di atas, penyerahan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari Negara Republik Indonesia ke Singapura tidak terpaku pada hubungan baik antar kedua negara saja tetapi juga harus didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya. Dalam hal tidak adanya perjanjian, maka pemberian ekstradisi bergantung hanya pada azas *resiprositas*. Indonesia sudah terlibat dalam pembuatan berbagai Perjanjian Internasional, termasuk perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura tanggal 27-28 April 2007, namun pelaksanaan perjanjian ekstradisi tersebut masih kurang efektif sehingga menggunakan sarana kerja sama hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dengan negara lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Negara Indonesia dengan Singapura pada dasarnya telah memiliki suatu perjanjian ekstradisi akan tetapi keberadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tidak berjalan efektif, sehingga kebijakan hukum pidana yang ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melalui penerapan

azas *resiprositas* namun penerapan azas *resiprositas* pun juga masih mengalami beberapa hambatan dalam implementasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerapan Azas *Resiprositas* antara Indonesia dan Singapura”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana Nasional dan Internasional khususnya hanya terbatas pada perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura serta faktor-faktor penghambat

kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Jakarta Pusat khususnya pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana nasional maupun internasional,

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat *multi-dimensional*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori penegakan hukum secara multidimensial. Dalam teori tersebut mencakup beberapa teori antara lain teori kebijakan hukum pidana, teori perjanjian

Internasional, teori ekstradisi, dan teori aplikasi ekstradisi dalam penegakan hukum pidana nasional dan internasional.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002: 87).

Menurut Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002: 92) mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan hukum pidana sebagai berikut:

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu wujud dari penegakan hukum di Indonesia. Garis besar penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002: 98).

Kebijakan hukum pidana melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura inilah yang menjadi bukti dalam hal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi guna memperoleh penegakan hukum secara optimal di Indonesia. Ketentuan dalam hukum Internasional suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka pelaku kejahatan kepada negara asing, karena adanya prinsip *soverignty* bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili pelaku kejahatan dari negara lain telah membentuk suatu jaringan persetujuan atau perjanjian ekstradisi, kebanyakan negara di dunia telah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan negara lainnya.

Perjanjian Internasional sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 2 Ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 menyatakan sebagai berikut:

“Treaty means an international agreement conclude between states international written form and governed by international law, whether emboodied internasional asingle instrument or internasional two or more related instruments and whatever its particular designation (Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan negara-negara dalam bentuk tertulis dan diubah oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya)”.

Rumusan mengenai perjanjian internasional dalam arti yang luas dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (2003: 117) sebagai berikut:

“Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.” Dari batasan tersebut, jelas kiranya bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian tersebut harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.

Secara fungsional, dilihat dari sumber hukum, maka pengertian perjanjian internasional dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu “*Treaty Contract*” dan “*Law Making Treaties*”. *Treaty Contract* adalah perjanjian-perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum *private* yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. Sedangkan pengertian *Law Making Treaties* dimaksudkan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000: 54).

Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian ekstradisi merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional antara dua Negara. Perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani antara Indonesia dengan Singapura tahun 2007 lalu akan dapat diberlakukan sebagai salah satu hukum nasional yang berlaku apabila telah diratifikasi oleh parlemen negara para pihak yang membuatnya. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang berkenaan dengan masalah politik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional, maka perjanjian ekstradisi harus ditetapkan dan disahkan oleh Undang-Undang. Landasan yuridis di Negara Indonesia mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menjelaskan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara lain yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Dari definisi ini dapatlah dikemukakan beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar dapat disebut ekstradisi, yaitu:

1. Ekstradisi adalah merupakan penyerahan orang yang diminta yang dilakukan secara formal, jadi harus melalui cara atau prosedur tertentu.
2. Ekstradisi hanya bisa dilakukan apabila didahului dengan permintaan untuk menyerahkan dari negara-peminta kepada negara-diminta.
3. Ekstradisi bisa dilakukan baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau bisa juga dilakukan berdasarkan azas timbal balik apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak. Dalam hal ini praktek negara-negar berbeda-beda. Ada negara-negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak. Ada negara-negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak.
4. Orang yang diminta bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh atau terdakwa dan bisa juga sebagai terhukum.
5. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili orang yang diminta atau menjalani masa hukumannya.

(I Wayan Parthiana, 2004: 16).

Berkaitan dengan hal di atas, dalam rangka penegakan hukum trans-nasional khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi seorang tersangka yang melakukan kejahatan korupsi dengan cepat dapat menghindarkan penuntutan atau pemidanaan dengan jalan melarikan diri ke negara lain seperti melarikan diri ke Negara Singapura dan sebagainya. Pada umumnya tersangka tindak pidana korupsi memilih Negara Singapura karena Negara tersebut memiliki sistem

hukum yang berbeda sehingga terkadang Negara Indonesia mengalami kesulitan dalam usaha menarik kembali tersangka tersebut yang melarikan diri ke Negara Singapura.

Sehubungan dengan hal itu, implementasi dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yaitu bertujuan untuk pengembalian para buronan koruptor yang melarikan diri ke negara Singapura. Adapun inti dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura adalah mengambil tempat pada pemusatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara internasional telah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan internasional, yakni dalam konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Contention Against Corratption*).

Sebagai tindak lanjut dari kewajiban internasional tersebut, maka dalam kesepakatan organisasi regional negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah secara bersama-sama mendeklarasikan diri bersepakat untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik (*resiprositas*) dalam masalah pidana, dengan menandatangani perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*treaty on mutual legal assistance in criminal matters*).

Berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*treaty on mutual legal assistance in criminal matters*) di atas, dalam tata hukum dan dengan perkembangan Negara Republik Indonesia maka dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, menegaskan bahwa:

“dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam Ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik (*resiprositas*) dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya”.

Sehubungan dengan kebijakan hukum secara trans-nasional, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1984: 157), menjelaskan bahwa dalam hukum pidana nasional secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Berkaitan dengan poin ke dua di atas yakni tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal) maka dalam rangka penegakan hukum trans-nasional aplikasi ekstradisi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 menggunakan metode *enumeratif* dengan memperinci setiap kejahatan yang pelakunya dapat diserahkan dalam suatu daftar yang dilampirkan pada Undang-Undang tersebut. Metode *enumeratif* tersebut juga menegaskan tentang ekstradisi para pelaku tindak pidana yang disangka telah melakukan kejahatan di Indonesia melarikan diri ke luar negeri, ataupun untuk menjalani

pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan Pengadilan. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi).

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara *internal* dan *eksternal* dapat diwujudkan secara nyata. Berkaitan dengan itu, masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1986: 8) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Selain beberapa faktor di atas, dalam rangka penegakan hukum trans-nasional terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perjanjian ekstradisi harus mencantumkan secara spesifik tindak pidana apa saja yang pelakunya dapat diekstradisi.
- b. Tindak pidana yang di luar perjanjian ekstradisi, pelakunya tidak dapat diekstradisi.

Kedua faktor tersebut yang menjadi pengaruh besar dalam pelaksanaan ekstradisi. Dimuatnya azas-azas umum ekstradisi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 merupakan suatu kebijakan dalam dalam rangka penegakan hukum trans-

nasional, karena bagaimanapun juga azas-azas umum tersebut dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi orang-orang yang diekstradisikan (*extraditable person*).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002: 87).

Menurut Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002: 92) mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan hukum pidana sebagai berikut:

- 1). dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

- 2). dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3). dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

b. Pemberantasan

Pemberantasan adalah suatu upaya dan/atau serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas suatu tindak pidana melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Evi Hartanti, 2005: 14).

c. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno (Tolib Setiady, 2010: 9) menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

d. Korupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang

hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara (Evi Hartanti, 2005: 19).

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

e. Penerapan

Penerapan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengaplikasikan suatu metoda guna mewujudkan tujuan kebijakan hukum atau pun tujuan tertentu (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

f. *Azas Resiprositas*

Azas Resiprositas adalah suatu azas timbal balik antar Negara mengenai penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas ekstradisi, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya

berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya (I Wayan Parthiana, 2004: 10).

g. Ekstradisi

Ekstradisi menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 ekstradisi menjelaskan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang perspektif kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian, maksud dan tujuan ekstradisi menurut hukum internasional, azas-azas umum dalam ekstradisi, ekstradisi menurut hukum nasional indonesia (undang-undang nomor 1 tahun 1979), pengertian tindak pidana korupsi, kerjasama ekstradisi indonesia singapura dalam rangka penegakan hukum secara trans nasional.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura dan faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan azas *resiprositas* antara Indonesia dan Singapura.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. 2005. *Hukum Pidana Internasional*. Restu Agung. Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni. Bandung.
- Budiarto, M. 1981. *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- Parthiana, I Wayan. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Wuryanto, Doddy et.al. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional